



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kawilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH

NOMOR : 322/Kw.02/2-c/PP.00/03/2024

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperbaiki : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-834/KK.02.02/PP.07/4/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfah Eka Taruna Jaya

- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfah :

1. Nama RA/Madrasah	:	RA Eka Taruna Jaya
2. NSM	:	: 101212050038
3. Alamat Madrasah	:	: Jl. T. Amir Hamzah No.157
4. Kelurahan / Desa	:	: Sambirejo
5. Kecamatan	:	: Binjai
6. Kabupaten / Kota	:	: Langkat
7. Nama Yayasan	:	: Yayasan Pendidikan Islam Jati Jajar
8. Akte Menkum Ham	:	: AHU.AH.01.06.0006443 Tgl.26 Januari 2022

Kedua : RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.


Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 11 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2028.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinysatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin Operasional RA/Madrasah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan